



PENELAAHAN
BADAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA DPR RI



TERHADAP LHP BPK RI ATAS
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
TAHUN 2016, 2017, 2018 PADA PERUM
LKBN ANTARA DAN INSTANSI TERKAIT
LAINNYA DI DKI JAKARTA, JAWA
BARAT DAN JAWA TIMUR



BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TELP (021) 5756023/23
FAX (021) 5756369

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2020

**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

**LAPORAN PENELAAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA
NEGARA ANTARA (PERUM LKBN ANTARA)
DENGAN PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERUM PNRI)
DALAM PERCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN
SURAT SUARA PEMILU 2019
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK
RI) ATAS PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TAHUN
2016, 2017, 2018 PADA PERUM LKBN ANTARA DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI DKI JAKARTA,
JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memperhatikan Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan bahwa salah satu tugas BAKN DPR RI melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR RI, serta surat dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Nomor PW/02035/DPR-RI/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Penugasan telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada PERUM LKBN ANTARA. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI telah melakukan tindak lanjut berupa penelaahan LHP BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, 2018 pada PERUM LKBN ANTARA dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat 12 (dua belas) temuan BPK, kemudian dari 12 (dua belas) temuan tersebut terdapat temuan yang krusial dan menjadi perhatian BAKN untuk ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan temuan angka 3 huruf a,b dan c yang terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama Percetakan dengan Perum PNRI Tidak Sesuai Perjanjian Sehingga PERUM LKBN ANTARA Belum Menerima Pengembalian Dana Kontribusi Sebesar Rp11.000.000.000,00 dan Bagi Hasil Sebesar Rp1.105.361.857,00, serta Belum Mengenakan Sanksi Denda Sebesar Rp220.000.000,00. Apabila merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERUM

LKBN ANTARA yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada perusahaan untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia Internasional, kebijakan PERUM LKBN ANTARA yang memberikan penyertaan modal pada proyek kerjasama percetakan surat suara pemilu tersebut melanggar fungsi dari penugasan khusus yang diberikan pemerintah. PERUM PNRI yang melakukan *wanprestasi*, beralasan bahwa perusahaan sedang mengalami permasalahan keuangan terkait piutang pasca kasus E-KTP yang terjadi pada tahun 2012 dan tidak dapat dilunasi karena pemblokiran rekening oleh KPK. Hal ini tidak dapat dibenarkan sebagai alasan tidak dibayarkannya hak PERUM LKBN ANTARA, dan justru menunjukkan adanya iktikad tidak baik pada perjanjian kerjasama tersebut serta mencederai sinergi BUMN dalam klaster *National Publishing and News Corporation* (NPNC) yang sejak tahun 2016 dilakukan Kementerian BUMN di mana PT Balai Pustaka, PERUM LKBN ANTARA, PERUM PNRI, dan Perusahaan Film Negara (PFN) menjadi satu klaster Media.

Berdasarkan penelaahan tersebut, BAKN menyimpulkan: (1) Penyertaan modal PERUM LKBN ANTARA pada proyek kerjasama percetakan surat suara pemilu 2019 dengan PERUM PNRI tidak sesuai fungsi dari penugasan khusus yang diberikan pemerintah kepada PERUM LKBN ANTARA; (2) Kerjasama PERUM LKBN ANTARA dengan PERUM PNRI tidak sesuai dengan prosedur, yaitu belum dilakukan rewiu terhadap kualifikasi mitra, kajian terkait rencana bisnis yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum, dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko; (3) Sejak pelaksanaan perjanjian kerjasama PERUM LKBN

ANTARA dengan PERUM PNRI pada tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan batas akhir perjanjian tanggal 22 April 2019, PERUM LKBN ANTARA belum menerima pengembalian atas kontribusi kerjasama sebesar Rp11.000.000.000,00, dan belum menerima *profit share* minimal sebesar Rp1.105.361.857,00 seperti yang diperjanjikan dalam kontrak, serta belum menerima pendapatan berupa denda sebesar Rp220.000.000,00 atas *wanprestasi* yang dilakukan PERUM PNRI; dan (4) Permasalahan keuangan yang terjadi pada PERUM PNRI sejak tahun 2012 yang dijadikan alasan untuk melakukan *wanprestasi* pada perjanjian kerjasama percetakan dan pendistribusian surat suara pemilu 2019 dengan PERUM LKBN ANTARA mengindikasikan bahwa terdapat itikad tidak baik yang berindikasi pada perbuatan melawan hukum, sehingga menjadikan sinergi BUMN dalam *Clustering* NPNC (*National Publishing & News Corporation*) tidak efektif.

Berdasarkan kesimpulan di atas BAKN merekomendasikan: (1) PERUM LKBN ANTARA harus kembali fokus pada tugas dan fungsinya melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi ke seluruh wilayah NKRI dan dunia Internasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara; (2) PERUM LKBN ANTARA harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur kerjasama sebagai mitra/rekan, yang mengatur penyusunan studi kelayakan bisnis sebelum kerjasama dilaksanakan, profiling mitra kerjasama, serta pelaksanaan evaluasi setelah kerjasama berakhir; (3) PERUM LKBN ANTARA harus melakukan penagihan kepada PERUM PNRI atas dana kontribusi sebesar Rp11.000.000.000,00 yang belum dikembalikan dan pendapatan sebesar

Rp1.105.361.857,00 atas *profit share* yang belum dibagikan; serta mengenakan denda sebesar Rp220.000.000,00 atas *wanprestasi* yang dilakukan PERUM PNRI; (4) Terkait dengan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PERUM PNRI terhadap PERUM LKBN ANTARA maka BAKN meminta: (i) BPK RI untuk melakukan audit kinerja terkait pelaksanaan kerjasama LKBN Antara dengan PERUM PNRI, (ii) Meminta Aparat Penegak Hukum cq POLRI untuk menindaklanjuti temuan BPK karena patut diduga terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana, (iii) serta meminta kepada Menteri BUMN untuk mengevaluasi kinerja Direksi LKBN Antara dan PERUM PNRI serta mengevaluasi sinergi BUMN dalam *clustering* NPNC (*National Publishing & News Corporation*)